



**WALI KOTA BEKASI  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR : 900/Kep.568-BPKAD/XI/2020**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PERCEPATAN  
PENANGANAN COVID-19, MONITORING TERHADAP PELAKU USAHA JASA DAN  
KEPARIWISATAAN LAINNYA, DAN OPERASIONAL RUKUN WARGA SIAGA PADA  
ADAPTASI TATANAN HIDUP BARU MASYARAKAT PRODUKTIF DALAM  
PENANGANAN WABAH CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHAP 3 DI  
KOTA BEKASI  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang bersifat luar biasa dengan ditandai jumlah kasus dan/atau jumlah kematian semakin meningkat yang berdampak pada meningkatnya kebutuhan untuk penanganan korban penderita *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sehingga dibutuhkan penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai kebutuhan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Persetujuan Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Percepatan Penanganan COVID-19, Monitoring terhadap Pelaku Usaha dan Jasa Kepariwisataannya Lainnya dan Operasional Rukun Warga Siaga pada Adaptasi Tatanan Hidup Baru Masyarakat Produktif dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Tahap 3 Di Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2020 tentang Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 09 Seri A) ;
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan dan Pengendalian *Corona virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 46);
15. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Pelaksanaan Adaptasi Tatanan Hidup Baru Masyarakat Produktif Dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 43 Seri E);
16. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 52 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga, penggunaan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 46 Seri E);
17. Peraturan Wali Kota Kota Bekasi 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 72 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 80 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 80 Seri A).

Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;

2. Berita Acara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 900/1585/Set.COVID-19 Tanggal 26 November 2020 tentang Pembahasan usulan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) Perangkat Daerah dalam rangka percepatan penanganan COVID-19;
3. Berita Acara Rapat Pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bekasi nomor 900/330/TAPD.BPKAD tanggal 27 November 2020 tentang rencana penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Percepatan Penanganan COVID-19 di Kota Bekasi, Monitoring terhadap Pelaku Usaha dan Jasa Kepariwisataannya Lainnya dan Operasional RW Siaga pada Pelaksanaan Adaptasi Tatanan Hidup Baru Masyarakat Produktif dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Tahap 3 di Kota Bekasi.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Persetujuan Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Percepatan Penanganan COVID-19, Monitoring terhadap Pelaku Usaha dan Jasa Kepariwisataannya Lainnya dan Operasional Rukun Warga Siaga pada Adaptasi Tatanan Hidup Baru Masyarakat Produktif dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Tahap 3 Di Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020.

**KEDUA** : Jumlah penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** adalah sebesar Rp.29.809.380.000,- (dua puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>NILAI (RP.)</b>
1	Dinas Kesehatan	Percepatan Penanganan COVID-19 di Kota Bekasi	27.623.700.000
2	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Monitoring Terhadap Pelaku Usaha Dan Jasa Kepariwisataannya Lainnya	151.680.000
3	Kecamatan Bantargebang	Operasional RW Siaga dalam rangka Adaptasi Tatanan Hidup Baru	76.000.000
4	Kecamatan Bekasi Barat		182.000.000
5	Kecamatan Bekasi Timur		166.000.000
6	Kecamatan Bekasi Selatan		188.000.000
7	Kecamatan Bekasi Utara		288.000.000
8	Kecamatan Jatiasih		200.000.000

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>NILAI (RP.)</b>
9	Kecamatan Jatisampurna	Operasional RW Siaga dalam rangka Adaptasi Tatanan Hidup Baru	136.000.000
10	Kecamatan Medan Satria		144.000.000
11	Kecamatan Mustikajaya		190.000.000
12	Kecamatan Pondok Melati		114.000.000
13	Kecamatan Pondokgede		156.000.000
14	Kecamatan Rawalumbu		194.000.000
<b>TOTAL</b>			<b>29.809.380.000</b>

**KETIGA** : Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA penggunaannya dilakukan dengan mekanisme pembebanan langsung, yang diprioritaskan untuk :

- a. Belanja Pakai Habis Pelayanan Kesehatan;
- b. Belanja Inventaris Non Aset;
- c. Belanja Pemeliharaan Listrik Ruang Isolasi;
- d. Pemberian honorarium dalam bentuk insentif bagi tenaga relawan kesehatan;
- e. Biaya kontrak kerja dengan tenaga medis;
- f. Belanja bahan bakar minyak;
- g. Pengadaan obat dan multivitamin;
- h. Monitoring Terhadap Pelaku Usaha dan Jasa Kepariwisata Lainnya; dan
- i. Operasional RW Siaga dalam rangka Adaptasi Tatanan Hidup Baru.

**KEEMPAT** : Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) sebagai dasar pencairan anggaran belanja dimaksud.

**KELIMA** : Berdasarkan Surat Penyediaan Dana (SPD) sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT, Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) mencairkan belanja dimaksud melalui pembebanan langsung pada belanja tidak terduga dengan pencairan menggunakan mekanisme Tambah Uang (TU) untuk selanjutnya diserahkan kepada bendahara pengeluaran masing-masing Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA.

**KEENAM** : Pencairan sebagaimana dimaksud Diktum KELIMA dapat dilakukan secara bertahap dan/atau sekaligus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

- KETUJUH : Dalam hal penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA terdapat sisa dana, maka Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan dimaksud mengembalikan ke Kas Daerah Kota Bekasi melalui bend 17 paling lambat tanggal 23 Desember 2020.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 30 November 2020

**WALI KOTA BEKASI,**



**RAHMAT EFFENDI**

Tembusan Yth.:

1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
4. Inspektur Daerah Kota Bekasi;
5. Kepala Bappelitbangda;
6. Kepala BPKAD Kota Bekasi.